Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi
Volume 4 Nomor 1, Juni 2024
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Sulawesi Selatan
ISSN: 2797-0787 (Print) | 2798-009X (Online)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM EKONOMI ISLAM: PENGELOLAAN HARTA DAN SANTUNAN

Ester Stevany Putri Sinlae
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: Esterstevany29@gmail.com

Illa Fatika Syahda
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: illafatikasy@gmail.com

Rizki Dwi Putra
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email**:** rizkidwi180404@gmail.com

Tazkia Suhaila Syifa
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: suhailasyf@gmail.com

Muhammad Fauzi
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: muhammadfauzi0972002@gmail.com

Mahipal
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Email: mahipal@unpak.ac.id

Abstract
Life is something noble and very precious. Humans are social creatures who cannot live without the help of others. In addition, humans also have a higher level than other creatures. Islam recommends giving charity to orphans, especially if they are poor. In addition to poor orphans, we must also pay attention to orphans whose parents have left them an inheritance. Orphans need guardians who are able to care for and protect them. An orphanage is an institution engaged in the social sector that becomes a place to care for and represent orphans and/or orphans and abandoned children as parents for these children. The orphanage has the authority to manage the property of foster children (orphans), as long as the guardian has met the requirements specified by law. Legal protection of the management of the property of orphans and/or orphans in orphanages is very important, because in fact many property and compensation managers are not transparent and this has the potential to harm orphans and/or orphans. This research uses a normative approach with empirical data (facts or real evidence), aiming to understand how the law should function and how the law is applied in reality.
Keywords: ***Orphans, Orphan's Treasure, Orphanage***

Abstrak
Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu,

manusia juga mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Islam menganjurkan bersedekah kepada anak yatim dan/atau piatu, terutama jika mereka miskin. Selain anak yatim piatu yang tidak mampu, kita juga harus memperhatikan anak yatim piatu yang orang tuanya mewariskan warisan. Anak yatim memerlukan wali yang mampu merawat dan melindunginya. Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial yang menjadi tempat tinggal untuk merawat serta mewakilkan anak yatim dan/atau piatu dan anak telantar sebagaimana orang tua bagi anak-anak tersebut. Panti asuhan memiliki kewenangan untuk mengelola harta anak asuh (anak yatim piatu), selama wali tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta anak yatim dan/atau piatu di panti asuhan sangat penting, karena pada faktanya banyak pengelola harta dan santunan tidak transparan dan hal tersebut berpotensi merugikan anak yatim dan/atau piatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data empiris (fakta atau bukti nyata), bertujuan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan.
Kata Kunci: **Anak Yatim, Harta Anak Yatim, Panti Asuhan**

A. Pendahuluan

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk, latar belakang, kebangsaan dan bahasa. Namun perbedaan tersebut hendaknya menjadi kesempatan untuk saling mengenal, memahami dan menghargai. Seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."

Keterlibatan dalam hubungan sosial dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah menurut ajaran islam. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh yang sempurna dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan, serta dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan pentingnya sikap tolong-menolong, empati, dan keadilan dalam hubungan antarmanusia. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Al-Qur'an menekankan tentang pentingnya saling berbuat baik dan saling menasehati dalam Surah Al-Asr ayat 3:

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.

Anak-anak yang kehilangan orang tua merupakan salah satu isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Mereka membutuhkan tempat yang stabil, seperti panti asuhan atau yayasan, untuk mendapatkan perlindungan dan berkembang menjadi generasi yang dapat menjadi pemimpin di masa depan untuk negara ini.

Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak dalam konteks ekonomi islam berlangsung berdasarkan prinsip maqasid asy-shari'ah yang mencakup lima unsur pokok. Diantaranya adalah: perlindungan agama (hifzun ad-din), perlindungan jiwa (hifzun nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), pemeliharaan kelangsungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta benda (hifz al- 'aql). mal) penting dalam prinsip ajaran Islam. Harta anak yatim mempunyai aturan khusus yang ditetapkan dalam kitab-kitab fiqh dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun dalam prakteknya, pengelolaan harta anak yatim seringkali menghadapi tantangan dan permasalahan, terutama dalam hal pengamanan harta anak yatim oleh wali.

Perwalian adalah pengganti orang tua yang secara hukum diwajibkan untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Wali memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan pribadi anak dan harta benda yang dimiliki anak tersebut. Berdasarkan Pasal 331 KUH Perdata, hanya satu orang yang dapat ditunjuk sebagai wali. Di sisi lain, yayasan adalah lembaga pelayanan sosial yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana alam yang kehilangan sebagian atau seluruh keluarganya. Dalam hal ini yayasan panti asuhan berfungsi membantu masyarakat dalam bidang sosial, khususnya untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dalam mengolah dan mengumpulkan data. Metode ini menitik beratkan

pada pelaksanaan nyata atau penegakan ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan hukum positif dalam seluruh peristiwa hukum yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan khususnya pendekatan tafsir yang membandingkan beberapa konsep penting melalui ayat-ayat terkait anak yatim dalam Al-Qur'an.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Harta Anak Yatim dalam Islam

Harta adalah barang yang memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi manusia. Menurut KBBI, harta adalah kekayaan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, dan yang secara hukum dimiliki oleh individu atau perusahaan. Menurut pandangan Drs. Ahmad Hasan (2005: 98), ulama mayoritas menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mata manusia, yang jika rusak atau hilang, pemiliknya diwajibkan menggantinya, dan syariat memperbolehkan pemanfaatan harta tersebut dalam keadaan tidak mendesak atau darurat. Dengan demikian, benda yang tidak dianggap bernilai oleh manusia tidak termasuk dalam konsepsi harta.

Sedangkan anak yatim adalah anak yang tidak kehilangan orang tuanya karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tuanya. Dalam beberapa budaya dan agama, istilah tersebut mungkin memiliki arti khusus terkait dengan perlindungan dan dukungan sosial terhadap anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Secara umum, anak yatim seringkali memerlukan perhatian tambahan, bantuan dan dukungan dari lembaga sosial dan kemanusiaan. Banyak organisasi nirlaba dan badan amal bekerja untuk membantu anak yatim dengan memberikan mereka pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan dukungan emosional untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Oleh karena itu, harta benda yatim diartikan sebagai harta benda atau harta benda seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal atau harta benda lain yang berguna milik seorang anak yang sudah tidak mempunyai orang tua (ayah) yang harus menafkahi, mengasuh dan

melindunginya. Aset yatim memiliki status hukum khusus, yang bervariasi antar yurisdiksi, bergantung pada hukum dan praktik yang berlaku di negara tersebut. Harta anak yatim pada umumnya diatur berdasarkan hak waris dan perlindungan hak anak. Tujuan pengelolaan harta anak yatim adalah untuk melindungi kepentingan dan masa depan harta anak tersebut.

Dalam setiap negara pasti memiliki aturan hukum yang berbeda mengenai kedudukan harta anak yatim, namun secara umum ada beberapa hal penting terkait kedudukan harta anak yatim, diantaranya : Harta terpisah, dimaksud harta terpisah yaitu tidak dicampuradukan dengan harta pribadi milik keluarga atau orang lain karena harta anak yatim dianggap sebagai harta terpisah yang tidak dimiliki oleh wali ataupun keluarga lainnya. Selanjutnya, mengenai pengelolaan dan penggunaannya, biasanya harta anak yatim dikelola oleh wali yang sudah ditunjuk oleh secara hukum yang mampu untuk mengelola dan merawatnya dengan baik serta bertanggung jawab untuk menggunakan kepentingan harta tersebut untuk sang anak dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Lalu ada pemisahan harta dari harta pribadi wali dengan anak yatim yang sudah diatur dalam banyak yuridiksi, guna mencegah penyalahgunaan harta tersebut. Dalam pengawasan hukum yang berlaki, Pengelolaan harta anak yatim sering kali diawasi dan diatur secara ketat oleh hukum. Pengadilan atau lembaga yang berwenang biasanya memantau penggunaan dan pengelolaan harta anak yatim untuk memastikan bahwa kepentingan anak tersebut terlindungi. Selanjutnya Hak anak yang menjadi pewaris harta anak yatim memiliki hak tertentu terhadap harta tersebut sesuai dengan hukum waris yang berlaku di negara tersebut. Hak-hak ini meliputi hak untuk menerima bagian dari harta ketika mencapai usia tertentu atau memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh hukum. Keseluruhan dari tujuan kedudukan harta anak yatim ialah untuk melindungi kepentingan finansial sang anak dengan penuh tanggung jawab serta mendapat perlindungan hukum.

Anak yatim mempunyai tempat yang sangat penting dalam Al-Quran bahkan disebutkan sebanyak 22 kali dalam berbagai bentuk kata seperti mufrad, tasniah dan jamak. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran menunjukkan

kepedulian yang besar terhadap anak yatim. Ayat berikut menjelaskan pentingnya status anak yatim dalam Al-Quran:

Diharapkan untuk berinteraksi dengan Yatim dengan ramah dan lembut. “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An-Nisa: 8)

Dilarang menggunakan atau mengonsumsi harta anak Yatim secara tidak sah. “Dan jangan kamu makan harta mereka (yatim) bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar” (QS. An-Nisa: 2).

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS. An-Nisa: 10)

Sungguh Al-Qur’an serta peraturan hukum yang berlaku pada tiap negara pun sudah mengatur mengenai kedudukan anak yatim dan harta anak yatim dengan sedemikian rupa.

2. Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam

Asal kata "pemeliharaan" berasal dari kata "pelihara", yang mengacu pada penjagaan dan perlindungan terhadap harta kekayaan. Dalam konteks fiqh, pemeliharaan atau pengasuhan disebut dengan istilah "haddanah", yang berasal dari kata Arab "al-hidzn" yang menggambarkan wilayah di bawah tubuh, dari ketiak hingga punggung. Menurut pemahaman umum, pemeliharaan mencakup penjagaan, pengasuhan, dan perawatan anak, termasuk kebutuhan dan harta miliknya. Pandangan ini didukung oleh berbagai pakar. Dalam konteks tulisan ini, pemeliharaan merujuk pada tindakan menjaga dan merawat hak anak secara keseluruhan, khususnya dalam hal pemeliharaan harta bagi anak yatim yang kehilangan orang tua karena meninggal dunia. Pemeliharaan harta anak yatim mencakup upaya merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi milik anak yatim yang belum dewasa hingga ia mampu mengelola hartanya sendiri.

Kata al-yatīm mempunyai tiga bentuk akar kata, yaitu (1) yatama - yaitimu - yutman - yatman, (2) anak yatim - yaitamu - yutman - jatman dan (3) yatuma - yaitu kamu - yutman - yatman. Secara etimologis, kata “yatim piatu” berasal dari bahasa Arab “yutma – yatama – yatma” yang berarti “infirâd” atau kesepian. “Yatîm” adalah bentuk jamak dari isim fâ’il (pelaku) “yatâmâ” atau “aitâm”. Anak yatim piatu adalah anak di bawah umur, tanpa memandang kekayaan atau jenis kelamin, yang telah kehilangan ayah mereka yang bertanggung jawab atas keuangan dan pendidikan dan belum mencapai usia dewasa. Menurut Nasywan bin Sa'id, kata "yatama" tersusun dari huruf ya, ta dan ma yang berarti "ayah yang hilang".

Dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim tertulis dalam Al-Qur’an, diantaranya Q.S Al-Isra Ayat 36 yang memiliki arti “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya ”

Al-Qur'an banyak menekankan pentingnya menyantuni anak yatim, terutama yang membutuhkan, sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Selain memberi perhatian kepada anak yatim yang tidak mampu, Islam juga menegaskan kewajiban untuk mengelola harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, terutama jika mereka belum mampu mengelolanya sendiri. Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga harta anak yatim, dengan memberi prioritas kepada keluarga atau kerabat jika ada, namun jika tidak, tanggung jawab tersebut dapat diemban oleh pemerintah, lembaga hukum, atau komunitas muslim. Alternatifnya, keluarga anak yatim tersebut dapat menunjuk seseorang yang dianggap mampu dan disetujui oleh keluarga untuk mengurus harta anak yatim tersebut.

Pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan anak yatim. Mengelola aset yatim dengan bijak mencakup menghindari pembelian yang tidak perlu, mengelola aset yang ada, dan memanfaatkan aset untuk keuntungan jangka panjang. Merawat dan mengelola harta anak yatim memerlukan upaya gabungan dari orang tua, pendidik, dan

masyarakat. Melalui pendekatan komprehensif, anak yatim piatu dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan stabil.

Dengan kata lain, pentingnya menyantuni anak yatim, terutama yang membutuhkan, harus kita tekankan dalam Al-Qur'an sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Selain kepedulian terhadap anak yatim yang tidak mampu, Islam juga menekankan kewajiban mengelola harta peninggalan orang tua anak yatim, apalagi jika mereka belum mampu mengelolanya sendiri. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjaga harta anak yatim, mengutamakan jika ada anggota keluarga atau sanak saudaranya, namun jika tidak maka tanggung jawab tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah, lembaga hukum atau masyarakat Islam. Alternatifnya, keluarga anak yatim dapat menunjuk seseorang yang dianggap kompeten dan disetujui oleh keluarga untuk mengurus harta benda anak yatim tersebut.

Dalam mengelola harta anak yatim, hendaknya diusahakan untuk menghindari musnahnya zakat. Hal ini dikarenakan zakat 2,5% dikenakan setiap tahunnya atas harta yang telah mencapai nisabin atau disimpan sebagai uang tunai atau harta bergerak lainnya. Tanggung jawab pengurusan harta tetap berada pada wali anak yatim. Para wali anak yatim dapat menyimpan dana tersebut di lembaga keuangan syariah atau wali dapat mengelolanya secara langsung.

3. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Harta Anak Yatim

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai harta anak yatim, hal yang perlu dipahami adalah definisi dari pengelolaan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengelolaan" atau "mengelola" diartikan sebagai tindakan mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani, atau mengatasi suatu hal. Sementara itu, "pengelola" merujuk kepada orang atau pelaku yang melakukan kegiatan atau tindakan pengelolaan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan dapat dimaknai sebagai proses atau cara seseorang mengurus atau mengendalikan suatu perkara atau benda.

Aturan dasar mengasuh anak yatim adalah wajib bagi semua orang disekitarnya. Orang yang dekat dengannya dapat menunaikan kewajibannya

mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, dan tugas tersebut dialihkan kepada orang lain yang dekat dengannya. Namun, dalam kasus di mana orang-orang terdekatnya tidak melindungi atau mengendalikannya maka orang lain juga bisa menjadi wali dari anak yatim tersebut. Karena mengasuh anak yatim merupakan fardu kifayah bagi umat islam. Jika ada walinya, maka orang lain akan terbebas dari kewajiban tersebut.

Mengelola harta anak yatim merupakan bagian penting dalam pengasuhan mereka. Dengan demikian, para wali anak yatim atau siapapun yang ingin mengelola harta anak yatim mempunyai kesempatan untuk mengembangkan harta anak yatim melalui berbagai kegiatan usaha atau investasi yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat untuk kemaslahatan anak yatim di kemudian hari. Misalnya kemudahan kolaborasi atau keamanan..

Di Palestina ada yayasan bernama Muassasah Al-Amal Li Al-Aitaam. Namanya diterjemahkan sebagai Yayasan Harapan Anak Yatim. Yayasan ini bekerja dengan dana sumbangan negara-negara selain Palestina dan dalam pengembangan harta anak yatim piatu yang diwarisi orang tuanya atau diterima langsung. Alasan munculnya organisasi dan yayasan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa sumber daya anak yatim dan dhuafa akan terbuang sia-sia jika tidak dikembangkan dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia juga harus mendirikan pusat pengembangan harta anak yatim untuk anak yatim dan anak-anak di bawah umur. Yaitu wali atau ibu anak yang boleh mewariskan harta bila ia tidak mampu mengembangkan harta anak yang berada dalam tanggungannya. Artinya Anda tidak perlu mengeluarkan zakat atau menukarkannya dengan anak tersebut.

Tampaknya Indonesia tidak dapat mengelola aset anak yatim dengan baik karena alasan-alasan berikut: (a) karena harta benda tidak dibagi sejak awal, maka tidak mungkin membedakan mana yang menjadi milik anak dan mana yang bukan milik anak (b) walinya adalah ibu dari anak yatim. Padahal, jika harta tersebut dikelola oleh ibu anak yatim, biasanya hasil pengembangannya sangat rendah dan

pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan harta tersebut. (c) kurangnya peran pemerintah dalam mendisiplinkan dan menertibkan.

Menurut hukum Islam, wali wajib memenuhi segala kebutuhan anak yatim, termasuk kesejahteraan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Wali juga bertanggung jawab mengurus seluruh harta anak yatim, termasuk warisan, hadiah, tunjangan dan harta benda lainnya yang diterima dari orang tua. Hukum Islam memerintahkan agar wali anak yatim tidak berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan hartanya, karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik. Wali dilarang berlaku zalim terhadap anak yatim. Aturan perundang-undangan mewajibkan wali untuk membuat daftar hartanya supaya tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang larangan menggunakan dan memakan secara berlebihan, memindahkan dan menjual harta anak yatim.

Selain mengurus dan membesarkan harta anak yatim, wali juga bertugas untuk menaati syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta tersebut. Termasuk di dalamnya tanggung jawab menunaikan kewajiban membayar zakat atas nama anak yatim. Para ulama mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa jika seorang anak memiliki harta maka wajib mengeluarkan zakat. Kewajiban ini berangkat dari pengakuan bahwa anak terikat secara hukum dalam konteks Ahliyah al-wujūb.

Dalam akidah Islam, seorang anak yang belum baligh pun, berapa pun usianya, memikul tanggung jawab hukum, khususnya dalam memenuhi kewajiban membayar zakat harta bendanya. Namun mereka tidak wajib menunaikan kewajiban lain seperti shalat karena kurangnya pemahaman (ahliyah al-ada'). Abdul Wahhab Khallaf menekankan perlunya mengeluarkan zakat atas harta anak kecil, karena mereka dianggap Ahliyah al-wujūb sejak lahir. Oleh karena itu, wajib mengeluarkan zakat harta anak. Tentu saja, orang yang bertanggung jawab membayar zakat adalah wali anak, yang bertindak sebagai pengasuhnya dan menangani semua urusan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya.

4. Analisis Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan

Panti asuhan adalah sebuah lembaga sektor publik yang masuk dalam kategori organisasi nirlaba, yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan memiliki fokus utama mendukung isu-isu dan hal-hal yang menarik perhatian masyarakat (Loke, 2015). Sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba, panti asuhan diharapkan untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan terbuka. Transparansi ini bertujuan untuk mengurangi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan dana bantuan di panti asuhan dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah, di mana terdapat akad Tabarru' yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara murni demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT, tanpa ada niat untuk mendapatkan imbalan. Akad-akad seperti shadaqah, wakaf, infaq, dan hibah merupakan beberapa contoh kegiatan sukarela dalam Islam yang termasuk dalam kategori ini.

Panti asuhan adalah lembaga sosial yang menyediakan program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menangani berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan, anak yatim piatu, dan anak terlantar. Pasal 55 (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Panti asuhan sendiri adalah tempat atau rumah yang digunakan untuk merawat anak-anak yang tidak memiliki keluarga.

Selain sebagai tempat penampungan bagi anak yatim piatu, panti asuhan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau mereka yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Biasanya, sumber daya yang mendukung anak-anak di panti asuhan ini berasal dari sumbangan dermawan yang diberikan oleh para dermawan, baik secara langsung kepada anak-anak tersebut atau sebagai kompensasi yang disalurkan melalui panti asuhan. Selanjutnya, panti asuhan akan menyimpan atau menginvestasikan dana tersebut, dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah, lembaga tersebut mengawasinya sesuai dengan prinsip syariah melalui sistem bagi hasil. Selain itu, panti asuhan juga dapat mengembangkan harta anak yatim

melalui berbagai usaha atau investasi yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi masa depan anak yatim tersebut. Misalnya, koperasi yang paling mudah untuk berdagang atau menambah modal.

Dana yang ditabung atau disimpan akan diberikan kembali kepada anak-anak ketika mereka sudah besar dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Namun jika masih dalam pengawasan lembaga pendidikan dan bersekolah, dana tersebut tidak bisa diambil. Anak-anak panti asuhan tidak boleh mengambil harta benda tanpa izin dari pihak panti, karena pihak panti menanggung kebutuhan sehari-harinya tanpa menggunakan hartanya. Operasional panti asuhan dibiayai oleh sumbangan langsung dari donatur kepada panti asuhan, serta bantuan negara untuk perawatan anak-anak di panti asuhan, termasuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

D. Penutup

Pengelolaan harta pusaka dalam ekonomi Islam diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa anak yatim menerima bagian yang pantas dari harta warisan orang tua mereka. Prinsip keadilan dan distribusi yang merata menjadi pedoman utama dalam pembagian harta pusaka ini. Artinya, setiap anak yatim harus diberikan bagian yang sesuai dengan haknya, tanpa ada ruang untuk diskriminasi atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pengelolaan harta pusaka dan pemberian santunan kepada anak yatim harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran. Para pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pusaka harus melaksanakan tugas mereka dengan cermat, memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak yatim sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak yatim. Dan yang tidak kalah penting adalah perlunya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta anak yatim. Para pengelola harta pusaka harus secara berkala dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan benar dan tidak

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ini memastikan bahwa hak-hak anak yatim dilindungi secara efektif dan bahwa harta mereka dikelola dengan penuh integritas dan kehati-hatian. Dengan demikian, pengawasan yang ketat adalah langkah penting dalam memastikan bahwa tujuan perlindungan hukum terhadap anak yatim dalam ekonomi Islam tercapai dengan baik.

E. Daftar Pustaka

Abidin, A. M. *Peran pengasuh panti asuhan membentuk karakter disiplin dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal anak*. AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 11(1), 354-363, 2019.

Arif, K. M. *Pendidikan dan Pembinaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an*. Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 87-97, 2018.

Laila, Ulfatul. *Tanggung Jawab Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Yang Beragama Islam*, 2012. (Skripsi Sarjana, Universitas Jember). http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4649

MUAWANAH, A. *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang*, 2007.

Palar, D. G. Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, *6*(10), 2018.

Ristianti, D., & Kurniawan, R. R. *Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An–Nisa Ayat 2*. Center for Open Science, 2022.

Shihab, M. Q. Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata, 2007.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)